



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Nomor 126/SKR-UPH/VII/2026

tentang

**KETENTUAN DAN ETIKA KEPENULISAN (*AUTHORSHIP*)
KARYA ILMIAH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA
REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pelita Harapan sebagai lembaga pendidikan tinggi berkomitmen untuk menjaga integritas akademik, etika penelitian, dan kualitas publikasi ilmiah sesuai dengan standar internasional;
 - b. bahwa untuk mencegah praktik publikasi yang tidak etis serta memastikan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat, diperlukan regulasi kepenulisan yang adil dan transparan;
 - c. bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan membutuhkan panduan mengenai penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam proses penelitian dan penulisan ilmiah; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan tentang Ketentuan dan Etika Kepenulisan (*authorship*) Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Pelita Harapan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 2. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;



4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 358/M/KEP/2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
9. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 32/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016;
10. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan;
11. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 121/SK.YUPH-LGL/XII/2022 tentang Pengaturan Pelaporan Pelanggaran Standard Perilaku/*Code of Conduct* atau *Whistleblower* Yayasan Universitas Pelita Harapan;
12. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 008 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Pelita Harapan;



13. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 006 Tahun 2023 tentang Kode Etik Karyawan Universitas Pelita Harapan;
14. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 003.001 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pelita Harapan;
15. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 006 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana, dan Program Sarjana Terapan di Lingkungan Universitas Pelita Harapan;
16. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 007 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Pelita Harapan; dan
17. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 023 Tahun 2025 tentang Penetapan Regulasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif (*Generative Artificial Intelligence*) di Lingkungan Universitas Pelita Harapan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG KETENTUAN DAN ETIKA KEPENULISAN (*AUTHORSHIP*) KARYA ILMIAH UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**
- Pertama : Menetapkan Ketentuan dan Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah Universitas Pelita Harapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai pengaturan lebih lanjut atas ketentuan Kode Etik Dosen Universitas Pelita Harapan dalam bidang publikasi dan kepenulisan karya ilmiah;



- Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini berpedoman pada Buku Standar Nomor 04/SPMI-UPH tentang Standar Luaran Penelitian Universitas Pelita Harapan.
- Ketiga : Pelaksanaan Keputusan ini berpedoman pada Buku Standar Nomor 07/SPMI-UPH tentang Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan dan peraturan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki atau disempurnakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 Juli 2026

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR,


Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.



Lampiran Keputusan Rektor Nomor 126/SKR-UPH/VII/2026 tentang Ketentuan dan Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah Universitas Pelita Harapan

1. Prinsip dasar kepenulisan (*authorship*) pada karya ilmiah

Authorship merupakan pengakuan atas kontribusi intelektual yang signifikan terhadap suatu karya ilmiah sekaligus tanggung jawab atas isi publikasi tersebut. Setiap individu yang dicantumkan sebagai penulis harus mampu mempertanggungjawabkan integritas, keakuratan, dan validitas karya ilmiah yang dipublikasikan.

2. Kriteria *authorship*

Seseorang dapat dicantumkan sebagai penulis apabila memenuhi empat kriteria berikut ini:

- Kontribusi substansial terhadap konsepsi atau desain penelitian; atau perolehan, analisis, atau interpretasi data dalam penelitian tersebut; DAN
- Penyusunan draf karya ilmiah atau melakukan peninjauan kritis terhadap konten intelektual yang penting; DAN
- Pemberian persetujuan akhir (*final approval*) pada versi artikel yang akan diterbitkan; DAN
- Kesepakatan untuk bertanggung jawab atas semua aspek penelitian guna memastikan bahwa pertanyaan terkait akurasi atau integritas bagian mana pun dari karya tersebut telah diinvestigasi dan diselesaikan dengan tepat.

Setiap orang yang dicantumkan sebagai penulis harus memenuhi keempat kriteria ini, dan sebaliknya, semua orang yang memenuhi keempat kriteria ini berhak dicantumkan sebagai penulis. Tim peneliti (bukan editor jurnal) bertanggung jawab secara kolektif untuk menentukan siapa saja yang berhak masuk dalam daftar penulis sebelum manuskrip dikirim.

3. Taksonomi peran (*Contributor Roles Taxonomy*)

UPH mengadopsi *Contributor Roles Taxonomy* (CRediT) sebagai kerangka untuk mendokumentasikan kontribusi individu dalam penelitian. CRediT adalah sistem taksonomi standar yang digunakan untuk memberikan transparansi mengenai kontribusi spesifik setiap individu dalam sebuah riset. CRediT bukan penentu kelayakan seseorang menjadi penulis (*author*), melainkan pelengkap untuk memperjelas peran mereka. Pencantuman peran CRediT tidak secara otomatis memberikan hak *authorship*. Kriteria *authorship* pada poin 2 di atas tetap wajib dipenuhi.

Peran CRediT mencakup:

peran CRediT	Deskripsi Cakupan Peran Kontribusi
Konseptualisasi (<i>conceptualization</i>)	Gagasan; perumusan atau pengembangan tujuan dan sasaran penelitian secara menyeluruh.
Kurasi data (<i>data curation</i>)	Kegiatan manajemen untuk memberi anotasi (membuat metadata), membersihkan data, dan memelihara data penelitian (termasuk kode perangkat lunak, jika diperlukan untuk menafsirkan data) untuk penggunaan awal dan ulang.
Analisis formal (<i>formal analysis</i>)	Penerapan teknik statistik, matematika, komputasi, atau teknik formal lainnya untuk menganalisis atau mensintesis data penelitian.
Perolehan dana (<i>funding acquisition</i>)	Perolehan dukungan finansial untuk proyek yang mengarah pada publikasi ini.
Investigasi (<i>investigation</i>)	Melakukan proses penelitian dan investigasi, khususnya melaksanakan eksperimen, atau pengumpulan data/bukti.
Metodologi (<i>methodology</i>)	Pengembangan atau perancangan metodologi; pembuatan model.
Administrasi proyek (<i>project administration</i>)	Tanggung jawab manajemen dan koordinasi untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian.
Sumber daya (<i>resources</i>)	Penyediaan bahan penelitian, reagen, materi, pasien, sampel laboratorium, hewan, instrumentasi, sumber daya komputasi, atau alat analisis lainnya.
Perangkat lunak (<i>software</i>)	Pemrograman, pengembangan perangkat lunak; merancang program komputer; implementasi kode komputer dan algoritma pendukung; pengujian komponen kode yang ada.
Supervisi (<i>supervision</i>)	Tanggung jawab pengawasan dan kepemimpinan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, termasuk bimbingan dari luar tim inti.
Validasi (<i>validation</i>)	Verifikasi, baik sebagai bagian dari aktivitas atau terpisah, terhadap replikasi/keterulangan hasil/eksperimen dan keluaran penelitian lainnya.
Visualisasi (<i>visualization</i>)	Persiapan, pembuatan dan/atau presentasi karya yang dipublikasikan, khususnya visualisasi/presentasi data.
Penulisan – draf awal (<i>Writing – Original Draft Preparation</i>)	Persiapan, pembuatan dan/atau presentasi karya yang dipublikasikan, khususnya menulis draf awal (termasuk terjemahan substantif).

peran CRediT	Deskripsi Cakupan Peran Kontribusi
Penulisan – tinjauan & penyuntingan (<i>Writing – Review & Editing</i>)	Persiapan, pembuatan dan/atau presentasi karya yang dipublikasikan oleh anggota kelompok penelitian asli, khususnya tinjauan kritis, komentar atau revisi – termasuk tahap pra- atau pasca-publikasi.

4. Kontributor Non-Penulis

Individu yang berkontribusi dalam penelitian namun tidak memenuhi keempat kriteria sebagaimana dimaksud pada poin 2, tidak dapat dicantumkan sebagai penulis. Sebagai gantinya, nama dan peran mereka harus dimasukkan dalam bagian Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*).

Contoh kontribusi yang tidak memenuhi syarat kepenulisan (jika berdiri sendiri tanpa kontribusi lain) meliputi:

- Mencarikan atau menyediakan dana penelitian (*acquisition of funding*).
- Melakukan pengawasan umum (*general supervision*) terhadap kelompok penelitian atau memberikan dukungan administratif secara umum.
- Bantuan penulisan (*writing assistance*), penyuntingan teknis (*technical editing*), penyuntingan bahasa (*language editing*), dan *proofreading*.
- Penggunaan teknologi AI untuk membantu penulisan juga harus dilaporkan di bagian *AI disclosure statement* dan tidak boleh ditulis sebagai penulis ilmiah karena teknologi tidak dapat bertanggung jawab atas integritas karya ilmiah.

Pemenuhan satu atau lebih peran CRediT sebagaimana dimaksud pada poin 3 tidak secara otomatis memberikan hak *authorship* apabila seluruh kriteria *authorship* sebagaimana dimaksud pada poin 2 tidak terpenuhi. Penulis korespondensi wajib mendapatkan izin tertulis dari para kontributor sebelum mencantumkan nama mereka pada bagian Ucapan Terima Kasih.

5. Praktik *authorship* yang dilarang

Praktik *authorship* yang dilarang meliputi:

- Ghost Authorship*, yaitu tidak mencantumkan individu yang memenuhi kriteria *authorship*
- Gift* atau *Honorary Authorship*, yaitu mencantumkan individu yang tidak memenuhi kriteria *authorship*.
- Positional Authorship*, yaitu memberikan *authorship* semata-mata berdasarkan jabatan struktural, posisi akademik, senioritas, atau hubungan personal.
- Purchased Authorship*, yaitu membeli, menjual, atau memperdagangkan posisi *authorship* dalam bentuk apa pun.

6. Urutan penulis (*author order*)

- Urutan penulis harus ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi intelektual terhadap penelitian dan penyusunan manuskrip.
- Diskusi mengenai urutan penulis disarankan untuk dilakukan sejak awal penelitian dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kontribusi yang signifikan.
- Apabila tidak terdapat kesepakatan, urutan penulis akan ditentukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur pada poin no 12.

7. Kategori penulis

a. Penulis pertama (*first author*)

First author adalah peneliti utama yang memimpin jalannya proyek riset serta memberikan kontribusi praktis dan intelektual terbesar dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Perannya adalah:

- Melakukan sebagian besar aktivitas eksperimen, kerja lapangan, atau pengumpulan data.
- Menganalisis dan menginterpretasikan hasil data penelitian.
- Menyusun draf pertama (*first draft*) manuskrip secara keseluruhan.

b. Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*)

Corresponding author adalah penulis yang ditunjuk oleh seluruh anggota tim sebagai penanggung jawab administratif, jalur komunikasi resmi, serta akuntabilitas hukum atas manuskrip. Perannya adalah:

- Mengelola proses pengajuan (*submission*), revisi (*review*), hingga penerbitan artikel dengan editor jurnal.
- Memastikan seluruh dokumen etika (seperti persetujuan etik, pendanaan, konflik kepentingan, penggunaan AI dan orisinalitas) telah terpenuhi sesuai ketentuan.
- Menjadi narahubung utama untuk merespons pertanyaan pembaca atau publik setelah artikel diterbitkan.

c. Penulis anggota (*co-author*)

Penulis anggota adalah rekan peneliti yang memberikan kontribusi intelektual yang spesifik, substantif, dan nyata pada bagian tertentu dari penelitian, serta memenuhi kriteria kelayakan kepenulisan. Peran penulis anggota adalah:

- Berkontribusi pada aspek spesifik penelitian (misalnya: merancang metodologi, melakukan analisis statistik yang kompleks, atau menyediakan instrumen khusus).
- Melakukan peninjauan dan revisi kritis terhadap draf manuskrip untuk meningkatkan kualitas substansi ilmiah.
- Memberikan persetujuan akhir atas versi manuskrip yang akan diterbitkan dan ikut bertanggung jawab atas integritas karya tersebut.

8. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

- a. *Artificial Intelligence*, *Large Language Models* (LLM), ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, maupun sistem AI lainnya tidak dapat dicantumkan sebagai *author*. AI tidak dapat menerima tanggung jawab akademik maupun etis atas suatu karya ilmiah.
- b. Pengungkapan penggunaan AI dalam penyusunan teks, *editing* bahasa, ringkasan literatur, pemrograman, analisis data, visualisasi, pembuatan gambar, harus diungkapkan sesuai dengan kebijakan jurnal yang dituju serta selaras dengan Peraturan Rektor tentang Regulasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif (GenAI) yang berlaku di Universitas Pelita Harapan.
- c. Seluruh isi yang dihasilkan atau dibantu oleh AI tetap menjadi tanggung jawab penuh penulis.
- d. Penulis wajib melakukan:
 - 1) Memverifikasi akurasi seluruh informasi;
 - 2) Memastikan tidak terjadi plagiarisme;
 - 3) Memastikan sumber dikutip dengan benar;
 - 4) Menjaga kerahasiaan data penelitian.

9. Publikasi Hasil Tugas Akhir dan Kolaborasi Mahasiswa dengan Dosen Pembimbing

- a. Untuk publikasi ilmiah yang bersumber utama dari Tugas Akhir mahasiswa (Skripsi, Tesis, atau Disertasi), mahasiswa wajib menjadi penulis pertama (*first author*). Ketentuan ini selaras dengan definisi Tugas Akhir yang menegaskan bahwa karya ilmiah tersebut ditulis oleh mahasiswa secara mandiri dan terstruktur sebagai cerminan proses berpikirnya.
- b. Dosen pembimbing dapat dicantumkan sebagai penulis anggota (*co-author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada publikasi hasil Tugas Akhir mahasiswa, sepanjang dosen yang bersangkutan memenuhi kriteria *authorship*.
- c. Dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama (*first author*) hanya apabila publikasi tersebut bersumber dari proyek penelitian independen atau hibah penelitian dosen, dengan mahasiswa dilibatkan sebagai asisten peneliti atau anggota tim, dan bagian tersebut bukan merupakan luaran wajib dari Skripsi/Tesis/Disertasi mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa dan dosen pembimbing perlu membuat kesepakatan awal secara transparan terkait ekspektasi publikasi, pembagian peran teknis, dan urutan penulis sejak tahap penyusunan proposal penelitian. Apabila dalam waktu batas 12 (dua belas) bulan setelah kelulusan tidak terdapat upaya yang memadai dari mahasiswa untuk menyusun dan mempublikasikan hasil penelitian Tugas Akhirnya, dosen pembimbing berhak memimpin proses penyelesaian publikasi. Dalam kondisi pengecualian ini, urutan penulis dapat ditinjau kembali sesuai dengan proporsi kontribusi dalam penyusunan manuskrip akhir, dengan syarat tetap wajib memberikan pengakuan *authorship* kepada mahasiswa sesuai kontribusinya.

10. Konflik Kepentingan dan Transparansi

Seluruh penulis wajib mengungkapkan bila ada konflik kepentingan finansial, konflik kepentingan profesional, pendanaan penelitian, sponsor penelitian, dan hubungan lain yang berpotensi memengaruhi objektivitas penelitian.

11. Integritas Publikasi

Seluruh penulis dilarang melakukan fabrikasi data, falsifikasi data, plagiarisme, duplikasi publikasi, *salami publication (salami slicing)*, manipulasi sitasi, serta *submission* simultan ke lebih dari satu jurnal.

12. Penyelesaian Sengketa *Authorship*

Apabila terjadi sengketa *authorship*, penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang, independen, dan mengedepankan prinsip keadilan sesuai dengan ketentuan Universitas Pelita Harapan yang berlaku, melalui mekanisme berikut:

- Penyelesaian Internal (musyawarah): Sengketa *authorship* pada tahap pertama wajib diselesaikan melalui musyawarah mufakat secara kekeluargaan di antara para penulis. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa tersebut harus diekskalasi untuk dimediasi oleh Ketua Program Studi dan/atau Dekan Fakultas terkait.
- Apabila sengketa melibatkan Dosen dan tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan resmi kepada Lembaga Etik. Lembaga ini bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Dosen (termasuk *gift authorship*, *ghost authorship*, atau bentuk pelanggaran kepenulisan lainnya) secara tertutup, dan akan membuat keputusan hasil sidang secara adil dan objektif sesuai Peraturan Rektor Nomor 008 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen.
- Dalam hal sengketa *authorship* terindikasi kuat melibatkan penyalahgunaan wewenang struktural (seperti pemaksaan *positional authorship*), ancaman, pemerasan, eksploitasi, atau pelanggaran Standar Perilaku (*Code of Conduct*) oleh pimpinan, laporan dapat diajukan secara langsung melalui Sistem *Whistleblower* Universitas. Laporan tersebut akan ditangani berdasarkan asas kerahasiaan oleh Tim Investigasi atau Tim *Whistleblower* independen, sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Nomor 121/SK.YUPH-LGL/XII/2022.

13. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan kepenulisan ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan akademik dan kepegawaian Universitas Pelita Harapan, termasuk namun tidak terbatas pada koreksi *authorship*, penarikan publikasi, pembatalan insentif publikasi, sanksi akademik, serta sanksi disiplin bagi dosen maupun karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 008 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen, Peraturan Rektor Nomor 006 Tahun 2023 tentang Kode Etik Karyawan, serta peraturan Yayasan Universitas Pelita Harapan yang relevan.



14. Referensi

- International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. <https://www.icmje.org/recommendations/> diakses 5 Juni 2026.
- Committee on Publication Ethics (COPE). Authorship and Contributorship Guidelines. <https://publicationethics.org/news-opinion/authorship-and-contributorship-editor-and-research-institution-view> diakses 5 Juni 2026.
- Contributor Roles Taxonomy (CRediT) <https://credit.niso.org/implementing-credit/> diakses 5 Juni 2026.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2026

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR,



 **Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.**